



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syaiful Anam
Tempat lahir : Pamekasan
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Duko Ds. Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 s/d tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 s/d tanggal 23 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 s/d 12 Juni 2021 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2021 s/d tanggal 01 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2021 s/d 31 Juli 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasa 01 Agustus 2021 s/d 29 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum yaitu NURHAYATI IRIANI, SH. "POSBAKUMADIN" beralamat di Jalan Segara Nomor 99 Kelurahan Jungcangcang, Kabupaten Pamekasan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan nomor : 130/Pid.sus/2021/Pn.Pmk tertanggal 06 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 130/Pid.Sus/2021 /PN Pmk tanggal 06 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Pmk tanggal 06 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Syaiful Anam** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Syaiful Anam** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda Sebesar Rp. 800.000.000,(delapan ratus juta) Rupiah . Subsida 6(enam) Bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat $\pm 0,50$ Gram Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pleidooi yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukum dengan alasan terdakwa tidak akan mengulangi tassa perbuatannya dan terdakwa masih mempunyai orang tua yang harus diasuhinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

- Bahwa terdakwa Syaiful Anam pada hari Kamis tanggal 25 maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2021.Bertempat di jalan sersan Misrul Kecamatan pamekasan ,kabupaten pamekasan. atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang ,memeriksa dan mengadili perkaranya "*tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* "jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,171$ gram

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pmk



Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. pada hari Kamis tanggal 25 maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Dadang Mulyawan . S.H dan saksi Ahmad Monir . Anggota Kepolisian Polres Pamekasan Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah di jalan sersan Misrul Kecamatan pamekasan ,kabupaten pamekasan. sering dilakukan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan adanya Informasi tersebut sekira jam 21.00 wib Saksi Dadang Mulyawan . S.H dan saksi Ahmad Monir. melakukan penyelidikan dan pengintaian kedaerah tersebut. Selanjutnya saksi mencurigai seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang telah Diperoleh dan diketahui oleh saksi Dadang Mulyawan . S.H dan saksi Ahmad Monir, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Syaiful Anam dan ditemukan Sabu sabu di atas kasur dihadapan Terdakwa Syaiful Anam dengan berat kotor $\pm 0,50$ gram yang di bungkus dengan plastik bening Dan diakui oleh Terdakwa Syaiful Anam Sabu Sabu Tersebut Diperoleh dengan Cara membeli Dari Saudara Dul Halim seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Dengan Cara Terdakwa Syaiful Anam Bersama Saudara Haris Langsung pergi Kerumahnya Saudara Dul Halim Di Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.Kemudian Terdakwa Syaiful Anam Menyerahkan Uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kepada Saudara Dul Halim Setelah Itu Terdakwa Syaiful Anam Mendapatkan 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,50$ Selanjutnya barang bukti dan Terdakwa Syaiful Anam dibawa ke Mapolres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan dari Labfor Cabang Surabaya dengan No. Lab.: 02947NNF/2021, pada tanggal 08 April 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Syaiful Anam tersebut dengan nomor barang bukti No. 06233 / 2021 / NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna Putih dengan berat Netto $\pm 0,171$ gram adalah benar kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut. 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Urine Yang DiTandatangani Oleh Hudalil Muttaqin dari RSUD Dr.H. Martodirdjo Pamekasan dengan nomor : 48551/lab.RSUD/III/2021, tanggal 25 Maret 2021 Urine a.n Syaiful



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anam ,Pamekasan, umur 26 tahun alamat Dsn Duko Ds Tanjung, Kec Pademawu, Kab Pamekasan dengan hasil Sebagai berikut:

- Matamphetamin : Positif.
- Amphetamine : Negatif
- Mariyuana : Negatif

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang - undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

- Bahwa terdakwa Syaiful Anam pada hari Kamis tanggal 25 maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2021. Bertempat di dalam Kamar disebuah rumah di jalan sersan Misrul Kecamatan pamekasan ,kabupaten pamekasan. atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang ,memeriksa dan mengadili perkaranya “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* “ jenis sabu-sabu. dengan berat kotor $\pm 0,171$ gram

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. pada hari Kamis tanggal 25 maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Dadang Mulyawan . S.H dan saksi Ahmad Monir . Anggota Kepolisian Polres Pamekasan Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah di jalan sersan Misrul Kecamatan pamekasan ,kabupaten pamekasan. sering dilakukan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan adanya Informasi tersebut sekira jam 21.00 wib Saksi Dadang Mulyawan . S.H dan saksi Ahmad Monir. melakukan penyelidikan dan pengintaian kedaerah tersebut. Selanjutnya saksi mencurigai seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang telah Diperoleh dan diketahui oleh saksi Dadang Mulyawan . S.H dan saksi Ahmad Monir, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Syaiful Anam dan ditemukan Sabu sabu di atas kasur dihadapan Terdakwa Syaiful Anam dengan berat kotor $\pm 0,50$ gram yang di bungkus dengan plastik bening Dan diakui oleh Terdakwa Syaiful Anam Sabu Sabu Tersebut Diperoleh dengan Cara membeli Dari Saudara Dul Halim seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan Cara Terdakwa Syaiful Anam Bersama Saudara Haris Langsung pergi Kerumahnya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Dul Halim Di Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Kemudian Terdakwa Syaiful Anam Menyerahkan Uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kepada Saudara Dul Halim Setelah Itu Terdakwa Syaiful Anam Mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,50$ Selanjutnya barang bukti dan Terdakwa Syaiful Anam dibawa ke Mapolres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan dari Labfor Cabang Surabaya dengan No. Lab.: 02947NNF/2021, pada tanggal 08 April 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Syaiful Anam tersebut dengan nomor barang bukti No. 06233 / 2021 / NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna Putih dengan berat Netto $\pm 0,171$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut. 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Urine Yang Ditandatangani Oleh Hudalil Muttaqin dari RSUD Dr.H. Martodirdjo Pamekasan dengan nomor : 48551/lab.RSUD/III/2021, tanggal 25 Maret 2021 Urine a.n Syaiful Anam, Pamekasan, umur 26 tahun alamat Dsn Duko Ds Tanjung, Kec Pademawu, Kab Pamekasan dengan hasil Sebagai berikut:

- Matamphetamin : Positif.
- Amphetamine : Negatif
- Mariyuana : Negatif

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

ketiga

- Bahwa terdakwa Syaiful Anam pada hari Kamis tanggal 25 maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2021. Bertempat di jalan sersan Misrul Kecamatan pamekasan, kabupaten pamekasan. atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkaranya “Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri Sendiri” jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,171$ gram

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pmk



Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. pada hari Kamis tanggal 25 maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Dadang Mulyawan . S.H dan saksi Ahmad Monir . Anggota Kepolisian Polres Pamekasan Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah di jalan sersan Misrul Kecamatan pamekasan ,kabupaten pamekasan. sering dilakukan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan adanya Informasi tersebut sekira jam 21.00 wib Saksi Dadang Mulyawan . S.H dan saksi Ahmad Monir. melakukan penyelidikan dan pengintaian kedaerah tersebut. Selanjutnya saksi mencurigai seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang telah Diperoleh dan diketahui oleh saksi Dadang Mulyawan . S.H dan saksi Ahmad Monir, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Syaiful Anam dan ditemukan Sabu sabu di atas kasur dihadapan Terdakwa Syaiful Anam dengan berat kotor $\pm 0,50$ gram yang di bungkus dengan plastik bening Dan diakui oleh Terdakwa Syaiful Anam Sabu Sabu Tersebut Diperoleh dengan Cara membeli Dari Saudara Dul Halim seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Dengan Cara Terdakwa Syaiful Anam Bersama Saudara Haris Langsung pergi Kerumahnya Saudara Dul Halim Di Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.Kemudian Terdakwa Syaiful Anam Menyerahkan Uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kepada Saudara Dul Halim Setelah Itu Terdakwa Syaiful Anam Mendapatkan 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,50$ Terdakwa Syaiful Anam Menjelaskan Cara menggunakan sabu sabu Yaitu Seperti Orang Merokok Dan pada saat Mengonsumsi sabu Sabu Terdakwa Menggunakan bong yang terbuat dari botol Larutan Yang Tutupnya Terdapat 2(dua) Lubang Untuk sedotan dan setelah mengonsumsi Sabu sabu rasanya biasa saja Yang dirasakan oleh Terdakwa Syaiful Anam. Selanjutnya barang bukti dan Terdakwa Syaiful Anam dibawa ke Mapolres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan dari Labfor Cabang Surabaya dengan No. Lab.: 02947NNF/2021, pada tanggal 08 April 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Syaiful Anam tersebut dengan nomor barang bukti No. 06233 / 2021 / NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna Putih dengan berat Netto $\pm 0,171$ gram adalah benar kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut. 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pmk



35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Urine Yang DiTandatangani Oleh Hudalil Muttaqin dari RSUD Dr.H. Martodirdjo Pamekasan dengan nomor : 48551/lab.RSUD/III/2021, tanggal 25 Maret 2021 Urine a.n Syaiful Anam ,Pamekasan, umur 26 tahun alamat Dsn Duko Ds Tanjung, Kec Pademawu, Kab Pamekasan dengan hasil Sebagai berikut:

- Matamphetamin : Positif.
- Amphetamine : Negatif
- Mariyuana : Negatif

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang - undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak menyampaikan Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. DADANG MULYAWAN .SH menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan pemeriksaan bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu bersama dengan rekan 1 (satu) tim diantaranya dengan **AHMAD MONIR.SH**
- Bahwa Benar saksi telah mengamankan Terdakwa an. SYAIFUL ANAM ,umur. 27 tahun , Dsn.Duko Ds.Tanjung Kec.Pademawu Kab.Pamekasan
- Bahwa Benar, Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAIFUL ANAM berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat $\pm 0,50$ gram
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa sabu – sabu yang didapatkan dari penangkapan Terdakwa SYAIFUL ANAM tersebut dibeli dari DULHALIM , umur.40 Tahun,Ds.Panaguan Kec.Proppo Kab.Pamekasan dengan harga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, Saksi menerangkan bahwa dirinya mengenali dengan barang bukti tersebut yaitu \pm 0,50 gram , yang didapat dari penangkapan SYAIFUL ANAM dengan kejadian tersebut barang bukti dan Terdakwa saksi bawa ke Mapolres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Membenarkan

2. AHMAD MONIR.SH menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan pemeriksaan bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu bersama dengan rekan 1 (satu) tim diantaranya dengan **DADANG MULYAWAN .SH** Bahwa Benar saksi telah mengamankan Terdakwa an. SYAIFUL ANAM ,umur. 27 tahun , Dsn.Duko Ds.Tanjung Kec.Pademawu Kab.Pamekasan
- Bahwa Benar, Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAIFUL ANAM berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat \pm 0,50 gram
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa sabu – sabu yang didapatkan dari penangkapan SYAIFUL ANAM tersebut dibeli dari DULHALIM , umur.40 Tahun,Ds.Panaguan Kec.Proppo Kab.Pamekasan dengan harga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Benar, Saksi menerangkan bahwa dirinya mengenali dengan barang bukti tersebut yaitu \pm 0,50 gram , yang didapat dari penangkapan Terdakwa SYAIFUL ANAM dengan kejadian tersebut barang bukti dan Terdakwa saksi bawa ke Mapolres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Polres Pamekasan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam.21.00 wib di dalam kamar disebuah rumah di Jalan Sersan Misrul Kec.Pamekasan Kab.Pamekasan karena telah kedapatan memiliki,menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat $\pm 0,50$ gram

- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan petugas pada saat penangkapan tersebut adalah didapatkan dengan membeli ke Saudara DULHALIM, umur.40 Tahun, Ds.Panaguan Kec.Proppo Kab.Pamekasan dengan harga Rp.350.00,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengenali dengan barang bukti tersebut yaitu $\pm 0,50$ gram yang ditemukan petugas pada saat dilakukan penangkapan
- Bahwa Benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari siapa-siapa atau dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan merupakan korban atau anggota rehabilitasi
- Bahwa benar Terhadap Semua Keterangan Para Saksi dan Sewaktu Diperlihatkan Barang bukti Terdakwa Membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat $\pm 0,50$ Gram;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan diperlihatkan didepan persidangan dan saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut, oleh karena itu dapat digunakan memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, No. LAB : 02947/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Dra. Fitriyana Hawa Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 67010022 dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. Koesnadi, M. S.i, Komisaris Besar Polisi Nrp. 61121097, bahwa barang bukti nomor : 06233/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,171$ gram, Barang bukti tersebut diatas milik **syaiful Anam** adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah ada kesesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Dadang Mulyawan . S.H dan saksi Ahmad Monir anggota Kepolisian Polres Pamekasan Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah di jalan sersan Misrul Kecamatan pamekasan ,kabupaten pamekasan. sering dilakukan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan adanya hal tersebut sekira jam 21.00 wib ;
- Bahwa Saksi Dadang Mulyawan . S.H dan saksi Ahmad Monir melakukan penyelidikan dan pengintaian kedaerah tersebut. selanjutnya saksi mencurigai seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang telah Sesuai dengan Informasi yang telah diketahui oleh saksi , selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut dan didapati orang yang mengaku bernama Syaiful Anam telah menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) poket sabu-sabu yang di temukan di atas kasur dihadapan Terdakwa yang merupakan milik Saudara Haris dimana Terdakwa Syaiful Anam Hanya diajak untuk Mengkomsumsi sabu sabu secara Bersama sama Dengan Saudara Haris ;
- Bahwa Petuga menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,50 gram yang di bungkus dengan plastik bening yang telah di temukan di atas kasur di hadapan Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa mengaku Mendapatkan Sabu Sabu Tersebut dengan Cara membeli kepada Saudara Dul Halim seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Dengan Cara Terdakwa Syaiful Anam Bersama Saudara Haris Langsung pergi Kerumahnya Saudara Dul Halim Di Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan kemudian Terdakwa Syaiful Anam Menyerahkan Uang Kepada Saudara Dul Halim Setealah Itu Terdakwa Syaiful Anam Mendapatkan 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,50 Atas kejadian Tersebut Selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pmk



alternatif ke-2 (Kedua) sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsure-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Telah melakukan pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang dapat menjadi Subyek Hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang didakwakan serta nyata baginya tiada alasan pemaaf, alasan pembenar atau penghapus tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi dan keterangan Terdakwa mengakui bernama Syaiful anam yang identitas tersebut sesuai dengan identitas terdakwa dalam pemeriksaan persidangan pendahuluan oleh Majelis Hakim Terdakwa adalah sebagai subyek pelaku tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf, alasan pembenar atau alasan penghapus tanggung jawab yang dapat menghindarkan Terdakwa dari tuntutan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi.

Ad.2. Telah melakukan pemufakatan jahat setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa, tanpa hak dapat diartikan perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis atau hal yang dilakukan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku.

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik formil yaitu bertentangan



dengan Undang-Undang yang berlaku maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatuhan yang hidup di masyarakat

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi pada hari Kamis tanggal 25 maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Dadang Mulyawan . S.H dan saksi Ahmad Monir anggota Kepolisian Polres Pamekasan Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah di jalan sersan Misrul Kecamatan pamekasan ,kabupaten pamekasan. sering dilakukan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan adanya hal tersebut sekira jam 21.00 wib

Menimbang, Bahwa Saksi Dadang Mulyawan . S.H dan saksi Ahmad Monir melakukan penyelidikan dan pengintaian kedaerah tersebut. selanjutnya saksi mencurigai seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang telah Sesuai dengan Informasi yang telah diketahui oleh saksi , selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan didapati orang yang mengaku bernama Syaiful Anam telah menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) poket sabu-sabu yang di temukan di atas kasur dihadapan Terdakwa yang merupakan milik Saudara Haris dimana Terdakwa Syaiful Anam Hanya diajak untuk Mengonsumsi sabu sabu secara Bersama sama Dengan Saudara Haris ;

Menimbang, Bahwa Petuga menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,50$ gram yang di bungkus dengan plastik bening yang telah di temukan di atas kasur di hadapan Terdakwa .

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengaku Mendapatkan Sabu Sabu Tersebut dengan Cara membeli kepada Saudara Dul Halim seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Dengan Cara Terdakwa Syaiful Anam Bersama Saudara Haris Langsung pergi Kerumahnya Saudara Dul Halim Di Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan kemudian Terdakwa Syaiful Anam Menyerahkan Uang Kepada Saudara Dul Halim Setealah Itu Terdakwa Syaiful Anam Mendapatkan 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,50$ Atas kejadian Tersebut Selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, No. LAB : 0294/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Dra. Fitriyana Hawa Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 67010022 dan Titin Ernawati, S.Farm.,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pmk



Apt., pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. Koesnadi, M. S.i, Komisaris Besar Polisi Nrp. 61121097, bahwa barang bukti nomor : 07267/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,171$ gram, adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat $\pm 0,50$ Gram Yang sebagaimana barang-barang tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda. Oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Anam terbukti bersalah melakukan tindak pidana TELAH MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syaiful Anam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat \pm 0,50 Gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, - (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Senin, tanggal 06 September 2021, Oleh kami Ari Siswanto, SH.MH, Sebagai Ketua Majelis, Saiful Brow, SH., Dan Anastasia Irene, SH.MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 07 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh Idawati Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan, dihadiri oleh Joko Suharyanto, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Saiful Brow, SH

Ari Siswanto, SH.MH,

2. Anastasia Irene, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Idawati